



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, dipandang perlu adanya organisasi pemerintahan desa;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
  2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);
  3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Lampung Timur.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
13. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setempat setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat seluruh warga desa.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
15. Tugas Pembantuan adalah tugas yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu disertai prasarana dan sarana, personil dan pembiayaan dengan kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

**BAB II**  
**ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintahan Desa**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD
- (2) Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Bagian Kedua**  
**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 3**

- (1) BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pemerintah desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa
  - b. Sekretariat Desa terdiri dari :
    - Kepala Urusan Pemerintahan
    - Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
    - Kepala Urusan Keuangan
    - Kepala Urusan Umum
  - c. Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari :
    - Kepala Seksi Teknis Lapangan Bidang Pertanian
    - Kepala Seksi Teknis Lapangan Bidang Kemanan
  - d. Kepala Dusun
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 6**

Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan.

**Pasal 7**

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah desa mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pembinaan perekonomian desa;
- e. pembinaan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- h. penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa; dan
- i. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintahan desa.

**Bagian Kedua**

**Kepala Desa**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin masyarakat desa dan pimpinan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa dan peraturan desa lainnya untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja antar seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan pokok-pokok laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai bahan melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

## Pasal 10

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa yang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;

- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang **dan atau** jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat Desa**

**Pasal 11**

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (3) Sekretariat Desa mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan, urusan keuangan dan urusan administrasi umum, serta pelayanan teknis dan administratif Sekretariat Desa.
  - b. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Desa.
  - c. Melaksanakan pengumpulan bahan pengolahan data dan perumus program-program, serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
  - e. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan program kerja tahunan desa.
  - f. Menyusun laporan pemerintahan desa.
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksana Teknis Lapangan**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Seksi Teknis Lapangan Bidang Pertanian dan Keamanan bertugas membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan urusan teknis pertanian dan keamanan di lapangan.
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana teknis mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan dinas/instansi;
  - b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas dan perumusan program;
  - c. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan;
  - d. pelayanan kepada masyarakat;
  - e. penyusunan program kerja tahunan; dan
  - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **Bagian Kelima**

### **Kepala Dusun**

#### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
  - a. Sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah dusun.
  - b. Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah dusun.
  - c. Pelaksana Keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
  - d. Pembina ketentraman dan kerukunan warga di wilayah dusun.
  - e. Pembina peningkatan swadaya masyarakat.
  - f. Pelaksana kegiatan penyuluhan program pemerintah.

## **BAB IV**

### **HAL MEWAKILI**

#### **Pasal 14**

- (1) Jika Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, maka sekretaris desa dapat mewakili Kepala Desa.
- (2) Jika Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sampai 6 (enam) bulan, maka BPD mengusulkan kepada Camat untuk menunjuk sekretaris desa atau perangkat desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa, yang mempunyai kewenangan sama dengan Kepala Desa, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan ;
  - a. pelepasan kekayaan desa;
  - b. pinjaman desa kepada pihak lain;
  - c. kerja sama dengan pihak lain yang bersifat membebani keuangan desa.
- (3) Jika sekretaris desa berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Urusan dapat mewakili.
- (4) Jika Kepala Desa berhalangan lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlakulah ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu BPD mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemerintah Desa dan BPD**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintahan Desa dan BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan sama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan desa.

## **Bagian Kedua**

### **Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**

#### **Pasal 16**

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat mengakomodasi inspirasi warga masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
- (2) Penyelenggaraan pemerintah desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan warga masyarakat.

#### **Pasal 18**

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Teknis Lapangan dan Kepala Dusun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip integrasi, koordinasi, hierarki dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja masing-masing maupun antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi pemerintahan desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat yang dalam mekanisme pelaksanaannya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit sekali dalam setahun dalam bentuk laporan tertulis.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Pelaksana Teknis melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.



**Bagian Keempat**  
**Administrasi Pemerintahan Desa**

**Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa harus terdokumentasi dalam administrasi pemerintahan desa.
- (2) Jenis administrasi pemerintahan desa terdiri dari :
  - a. administrasi umum;
  - b. administrasi penduduk;
  - c. administrasi keuangan;
  - d. administrasi pembangunan;
  - e. administrasi BPD;
  - f. administrasi lainnya.
- (3) Tata naskah dinas, model dan tata cara pengisian buku administrasi pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kelima**  
**Kewenangan Desa**

**Pasal 22**

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
  - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung data meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (4) Pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

## **Pasal 24**

Pembinaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standarpelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten kepada desa;
- c. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. Memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa;
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan desa;
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan;
- l. Pembinaan lainnya yang diperlukan;

## **Pasal 25**

Pembinaan pemerintah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Propinsi;
- b. Menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi;
- c. Memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten;
- d. Melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten;
- e. Memfasiliasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adapt, nilai adapt istiadat, lembaga adapt beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemrintahan desa;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala propinsi;
- g. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat propinsi;
- i. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan skala propinsi.

## **Pasal 26**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
- c. Memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adapt, nilai adapt istiadat, lembaga adapt beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan pedesaan.

### **Pasal 27**

Pembinaan dan pengawasan Camat dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- a. Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. Kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewajiban Sekretariat Desa yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewajiban Sekretariat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

dto

SATONO

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH,

dto

I WAYAN-SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 14

Legalisasi  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
Hj. DAYATI DJAJASINGA, SH

Pembina Tk. I

NIP. 010166328